

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ekonomi

Konsep ekonomi dalam konteks keuangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan prinsip pengelolaan sumber daya publik secara hemat dan tepat guna. Menurut Mardiasmo, (2018:134), ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan input value, yaitu input yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Rasio ekonomi dalam konsep *Value for Money (VfM)* merupakan salah satu alat evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan suatu program atau kegiatan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Melalui rasio ini, dapat diketahui apakah penggunaan anggaran dalam suatu program telah memberikan hasil yang memadai dari sudut pandang ekonomi. Aspek ekonomi dalam *Value for Money* menekankan pada upaya penghematan anggaran, yaitu memperoleh barang dan jasa sebagai *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada biaya yang paling rendah. Konsep ekonomi tidak hanya berkaitan dengan penghematan, tetapi juga mencakup prinsip pengelolaan anggaran yang bijaksana, kehati-hatian dalam penggunaan dana publik, serta upaya menghindari terjadinya pemborosan (Suridiyanti et al., 2024).

Perekonomian melibatkan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan biaya terendah, dengan membandingkan masukan tersebut dengan nilainya dalam istilah moneter (Mardiasmo, 2018:4). Ekonomi adalah studi tentang seberapa besar organisasi sektor publik dapat mengendalikan jumlah sumber daya input yang mereka konsumsi untuk mencegah pengeluaran yang boros dan tidak efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio ekonomi dalam konsep *Value for Money (VfM)* berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program atau kegiatan telah dilakukan secara hemat dan bijaksana. Aspek ekonomi menekankan pada kemampuan organisasi sektor publik dalam memperoleh barang dan jasa sebagai input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada biaya yang paling rendah, tanpa mengurangi mutu pelayanan. Konsep ekonomi tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian, pengendalian input, serta upaya menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dengan demikian, pencapaian nilai ekonomi dalam VfM menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik telah dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana publik.

2.1.1.1 Tujuan dan Manfaat Ekonomi

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah ekonomi:hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya.

Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* aspek ekonomi adalah:

- a) Mendorong penghematan anggaran publik
- b) Meningkatkan kehati-hatian (*prudence*) dalam pengelolaan keuangan daerah
- c) Mengurangi potensi pemborosan dan inefisiensi input
- d) Mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan publik.

2.1.1.2 Pengukuran Kinerja Ekonomi

Ekonomi adalah perolehan sumber daya (*input*) tertentu dengan harga yang rendah. Ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang produktif (Mardiasmo, 2018:5).

Ekonomi adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Mahmudi, 2013:84).

$$Ekonomi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri, 1996) kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis.
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.
- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis.

2.1.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu konsep fundamental dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo, (2018:134), efisiensi berhubungan dengan metode operasi, yaitu proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi dipahami sebagai perbandingan antara *input* dan *output*, yaitu kemampuan suatu program atau kegiatan dalam menghasilkan *output* tertentu dengan penggunaan *input* yang paling sedikit, atau menghasilkan *output* yang lebih besar dengan jumlah *input* yang terbatas. Suatu program, kegiatan, atau organisasi dapat dikatakan efisien apabila

pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal sehingga tercapai prinsip pengeluaran yang baik (*good spending*) (Suridiyanti et al., 2024).

Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output*. Efisien (berdayaguna) dalam penggunaan sumber daya berarti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Ada pengertian yang hampir serupa antara efisien dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu (*input*) atau penggunaan masukan terendah (Mahmudi, 2019). Efisiensi berarti memaksimalkan *output* dengan *input* tertentu atau menggunakan *input* paling sedikit untuk menggapai *output* tertentu, dengan membandingkan keluaran/masukan terhadap standar atau sasaran kinerja yang telah diputuskan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi dalam konsep *Value for Money (VfM)* merupakan alat evaluasi penting untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara optimal. Efisiensi menekankan pada hubungan antara *input* dan *output*, yaitu sejauh mana suatu program atau kegiatan mampu menghasilkan *output* yang maksimal dengan penggunaan *input* yang minimal, atau mencapai *output* tertentu dengan biaya serendah mungkin. Dengan demikian, tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan

bahwa pengelolaan anggaran dan sumber daya telah dilakukan secara berdaya guna, mampu meminimalkan biaya tanpa mengurangi hasil yang diharapkan, serta mencerminkan penerapan prinsip *spending well* dan *good spending* dalam penyelenggaraan kegiatan sektor publik.

2.1.2.1 Tujuan dan Manfaat Efisiensi

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah Efisiensi berdaya guna dalam penggunaan sumber daya. Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* aspek efisiensi adalah:

- a) Menilai tingkat efisiensi penggunaan anggaran publik
- b) Mengukur hubungan antara *input* dan *output* kegiatan pemerintah
- c) Mendeteksi potensi pemborosan anggaran
- d) Mendukung pengambilan keputusan anggaran yang rasional

2.1.2.2 Pengukuran Kinerja Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2013:85).

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan.

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri, 1996) kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

2.1.3 Efektivitas

Efektivitas merupakan dimensi ketiga dari konsep *value for money* yang berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, (2018:134), efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Hasil yang telah ditetapkan, dengan

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tersebut mampu memberikan manfaat sesuai dengan target yang direncanakan. Indikator efektivitas menggambarkan sejauh mana output dan dampak yang dihasilkan program berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Suatu unit organisasi dapat dikatakan efektif apabila proses kerja yang dilakukan mampu mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan (Suridiyanti et al., 2024).

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*). Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mahmudi, 2019). Efektivitas mengukur sejauh mana hasil program mencapai target yang ditentukan, dengan membandingkan *outcome* terhadap *output*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas dalam konsep *Value for Money (VfM)* merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan pada hubungan antara *output*, *outcome*, dan tujuan program, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kebijakan. Dengan demikian, tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan

program telah mampu menghasilkan manfaat sesuai dengan yang direncanakan serta mencerminkan penerapan prinsip *spending wisely* dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat Efektivitas

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah Efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* aspek efektivitas adalah:

- a) Menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran program
- b) Mengevaluasi kesesuaian antara *output*, *outcome*, dan target kinerja
- c) Menilai keberhasilan kebijakan dan program pemerintah
- d) Menjadi dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika ekonomis berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, sedangkan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan (Mahmudi, 2013:86)

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri, 1996) kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2.1.4 *Wealth*

2.1.4.1 Definisi *Wealth*

Secara harfiah *wealth* dapat diartikan sebagai kemakmuran atau kekayaan. Dalam penelitian ini kemakmuran yang dikatakan adalah kemakmuran suatu daerah atau dengan kata lain kekayaan atau kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. (Usman, Misra & Firdaus, 2015). PAD merupakan indikator utama kapasitas fiskal dan kemampuan daerah, karena sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan

publik dari sumber pendapatan sendiri. Kapasitas fiskal ini sering digunakan sebagai refleksi kondisi ekonomi dan kemakmuran daerah (Mahmudi, 2016).

Menurut Andani & Respati (2019) kemakmuran (*wealth*) adalah kemampuan yang harus dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Kemampuan tersebut diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjelaskan bahwa kemakmuran pemerintah daerah dapat diketahui dari total pendapatan asli daerahnya.

Beberapa pendapat juga memaparkan bahwa *wealth* atau yang dapat disebut juga kekayaan atau kemakmuran merupakan kemampuan dalam mencapai kebutuhan suatu daerah (Kusuma & Handayani, 2017). Sedangkan menurut (Aminah et al., 2019) kemakmuran (*wealth*) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan. Tingkat kemakmuran daerah (*wealth*) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerahnya, oleh karena itu PAD digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran daerah. (Rufayda, 2021)

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *wealth* atau kemakmuran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya dengan diproksikan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga digunakan sebagai tolak ukur dari seberapa makmur daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin makmur pula suatu daerah (Fitasari et al., 2020).

Adapun perhitungan dengan rumusnya, adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan}$$

$$\text{Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain lain PAD yang Sah.}$$

2.1.4.2 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu jenis dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004) yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.4.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi, Pelaksanaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan potensi ekonomi

suatu daerah sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menjalankan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber lain diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah sifatnya lebih terikat.

Di samping itu, Mardiasmo (2018:103) menyatakan bahwa upaya dari peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya menyangkut PAD atau Pendapatan Asli daerah saja, tetapi mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah juga. Pengoptimalisasian ini tidak hanya terkait dengan besarnya jumlah anggaran yang diterima, tetapi lebih bagaimana pemerintah dapat mengelolanya dengan baik. Karena jika jumlah anggaran yang diterima besar, tetapi pemerintah tidak berhasil mengelolanya dengan baik, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah kebocoran anggaran.

2.1.4.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 Pasal 6 yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.1.2.4.1 Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut (Halim dan Kusufi, 2012:101), “Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka sudah jelas bahwa pajak itu bersifat memaksa dan terikat oleh hukum. Serta manfaat yang dirasakan tidak dapat secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu:

- 1) Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame

- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan
- g) Pajak Parkir, Pajak Air Tanah
- h) Pajak Sarang Burung Walet
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- j) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

2.1.2.4.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan lainnya yang termasuk ke dalam kategori pendapatan asli daerah. Berbeda dengan pajak daerah, manfaat timbal balik yang didapatkan dari retribusi daerah ini bisa dirasakan secara langsung oleh pembayarannya. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Mardiasmo (2018:106-107) mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kondisi dan situasi perkembangan ekonomi daerah di masa mendatang, pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah jenis pajak untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah hanya diupayakan sebagai “*the last effort*” atau upaya terakhir saja. Bahkan idealnya pungutan pajak hanya ditentukan oleh pusat saja. Oleh karena itu, mempertimbangkan dengan tidak menambah jenis pajak daerah adalah dengan cara meningkatkan retribusi daerah. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*public service*). Peningkatan retribusi

secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, karena masyarakat cenderung akan membayar lebih jika kualitas pelayanannya meningkat. Hal tersebut secara tidak langsung dijadikan pemantik oleh pemerintah agar senantiasa meningkatkan pelayanannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal: dan/atau
 - b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang akan dipertanggungjawabkan sendiri karena dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat (Halim dan Kusufi, 2012), “Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.”

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 klasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Mardiasmo (2018:112-113) menjelaskan bahwa BUMD diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam memberikan nilai tambah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga perekonomian daerah dapat tumbuh dengan baik dan menimbulkan *multiplayer effect* yang besar. Karena seperti yang diketahui bahwa BUMD

merupakan sumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dana yang disumbangkan BUMD pada salah satu sumber PAD tersebut dapat berupa deviden maupun pajak.

2.1.2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, bahwa telah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.5 Kinerja Keuangan

2.1.5.1 Definisi Kinerja Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran/hasil

dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 kinerja keuangan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, *ouput* dan *outcome*.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di beberapa sumber literatur maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu gambaran mengenai pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerahnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran daerahnya maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

Mardiasmo (2018:165-167) memaparkan bahwa APBD harus secara riil mencerminkan niat pemerintah daerah dalam mengantisipasi adanya ketimpangan keuangan antar daerah dan pemulihan ekonomi daerah. Serta, dalam Pembangunan daerahnya pun harus mampu mengelola serta mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan efektif, strategi umum yang harus dilakukan para pengelola *public money* untuk kepentingan masyarakat adalah:

1. Mengutamakan prioritas dan nasionalisasi belanja;
2. Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran;
3. Pengetahuan serta perbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran sehingga terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Indikasi keberhasilan dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini adalah ketika sudah terjadi peningkatan pelayanan, kesejahteraan masyarakat kehidupan demokrasi, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi dan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antardaerah. Keadaan tersebut dapat tercapai salah satunya dengan manajemen keuangan daerah (anggaran) dengan baik. Adapun elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan daerah;
2. *Value for Money*
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*money*)
4. Transparansi; dan
5. Pengendalian.

2.1.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Sujarweni (2015:107) adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain adalah:

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.

Mardiasmo (2018:12) berpendapat bahwa dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan setelah adanya pengukuran kinerja sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah antara lain adalah:

1. Pengelolaan kekayaan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public-oriented*). Hal ini tidak terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan atau pendanaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan PNS daerah, baik rasio maupun daftar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran tahun jamak (*multiyear budget*).
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan auditor/pemeriksa dalam pengawasan, pemberian opini atas laporan keuangan dan peringkat kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

2.1.5.3 Penentuan Indikator Kinerja sebagai Dasar Penilaian Kinerja

Mardiasmo (2018:182-184) menjelaskan bahwa untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja tersebut. Adapun mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Perencanaan dan Pengendalian

Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas, yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab.

2. Spesifikasi Teknik dan Standarisasi

Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi di ukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.

3. Kompetensi Teknis dan Profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan maka diperlukan persomel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.

4. Mekanisme Ekonomi dan Mekanisme Pasar

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.

5. Mekanisme Sumber Daya Manusia

Pemerintah daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi staffnya dalam memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Indikator kinerja ini harus dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk pihak eksternal, indikator kinerja ini digunakan sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Sedangkan untuk pihak internal yaitu pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan serta efisiensi biaya.

Selain itu, indikator kinerja juga akan membantu pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran.

Indikator kinerja juga memudahkan DPRD dalam mengkaji dan mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran, khususnya melalui proses pembahasan pada sidang Dewan.

2.1.5.4 Tahapan Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi 2011 dalam Ahmad Khudori, (2017), dalam menganalisis kinerja keuangan terdapat lima tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- a. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.
- b. Melakukan perhitungan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang diperoleh.
- d. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.1.5.5 Pengukuran Kinerja Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kinerja keuangan. Yang dimana kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dengan menganalisis varian (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya (Erica et al., 2025).

Halim dan Kusufi (2012:L-4) menegaskan bahwa analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungannya yang terjadi. Adapun rasio keuangannya yang digunakan untuk menganalisis dari laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140). Adapun rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016:140)

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah merupakan suatu rasio yang menunjukkan sebesarapa besar tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Adapun rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

(Halim dan Kusufi, 2012:5)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus yang digunakan pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(Halim dan Kusufi, 2012:5)

Adapun yang dimaksud dengan Total Pendapatan Daerah disini adalah gabungan dari dana transfer dan pinjaman, semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali (Halim dan Kusufi, 2012:12)

Menurut Hersey dan Blanchard dalam (Ronald dan Sarminingsih 2010) terdapat empat pola hubungan yang dapat mengukur kemandirian daerah, antara lain yaitu:

- 1) Pola hubungan instruktif pola hubungan ini menunjukkan peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah, artinya daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

- 2) Pola hubungan konsultatif campur tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi. Pemerintah daerah dianggap sudah mulai dapat melakukan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif peran pemerintah pusat semakin berkurang dan kemandirian pemerintah daerah telah mendekati mampu dalam melakukan urusan otonomi. Peran pemerintah pusat beralih dari konsultatif menjadi partisipatif.
- 4) Pola hubungan delegatif dalam pola hubungan ini, tidak ada campur tangan pemerintah pusat karena daerah dianggap telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Adapun pola hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Pola Hubungan Pengukur Kemandirian Daerah

Kemandirian Daerah (Keuangan)	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsutatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

4. Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim dan Kusufi, 2012:L-6). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila tingkat keefektifan berkisar $\geq 100\%$ sesuai dengan

kriteria rasio efektivitas yang disampaikan oleh (Mahsun, 2019:187) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas PAD	Rasio Efektivitas PAD
Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	100%
Efektif	>100%

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hal ini perlu dilakukan karena walaupun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai <100% (Halim dan Kusufi, 2012:L-6). Adapun rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	<60%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

6. Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratios*)

Menurut PP 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5. Adapun rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

Rasio DSCR

$$= \frac{\text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
- Biaya lain meliputi biaya administrasi, provinsi, komitmen, asuransi, denda

2.1.6 Landasan Teori

Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang menjelaskan bahwa manajer atau pihak yang diberi amanah (*stewards*) akan bertindak sesuai kepentingan pemilik sumber daya (*principals*) tanpa perlu pengawasan ketat (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks sektor publik, pihak pemerintah sebagai steward dinilai memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efisien, efektif, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018) sektor publik menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dimana pemerintah bukan hanya bertindak sebagai pengelola anggaran, tetapi juga sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya kepada publik. Teori *stewardship* relevan dalam menilai kinerja pemerintah daerah karena menganggap pemerintah sebagai pihak yang memiliki orientasi pelayanan publik (*public service motivation*) dan bertujuan memaksimalkan kepentingan masyarakat melalui penggunaan anggaran daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, *stewardship theory* mendukung pemahaman bahwa pemerintah daerah akan berusaha memaksimalkan kinerja keuangan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, sehingga *stewardship theory* menjadi dasar teoritis dalam memahami hubungan

antara pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah dalam sistem desentralisasi.

2. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan, termasuk pendapatan dan belanja daerah (Shah et al., 2004). Di Indonesia, kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut (Bahl & Linn, 1992) tujuan desentralisasi fiskal meliputi peningkatan efisiensi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, peningkatan akuntabilitas fiskal, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan realisasi anggaran untuk mendukung pembangunan daerah.

Konsep ini sangat berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, karena tingkat kemandirian fiskal daerah yang diukur melalui rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola belanja, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah. Desentralisasi fiskal juga mendorong penerapan prinsip *value for money* dalam penganggaran daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut bukan hanya menyerap

anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran tersebut memberikan hasil (*outcome*) yang optimal bagi masyarakat.

3. Teori *Value For Money*

Teori *value for money* (*VfM*) merupakan konsep pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik (Mardiasmo, 2018). Konsep ini muncul sebagai bentuk pergeseran dari paradigma administrasi publik tradisional menuju *New Public Management* (*NPM*) yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik.

Tiga indikator utama dalam *VfM* yaitu:

1) Ekonomi

Dalam konsep *Value for Money*, ekonomi adalah kemampuan pemerintah memperoleh input berupa barang/jasa dengan kualitas tertentu pada biaya yang paling rendah (*spending less*). Ekonomi menilai apakah anggaran belanja digunakan secara hemat tanpa pemborosan. Pengukuran ekonomis umumnya dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja, sehingga terlihat tingkat penghematan yang dicapai. Semakin kecil realisasi dibanding anggaran, semakin ekonomis (Mahmudi, 2019).

2) Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara input dan output, yaitu sejauh mana pemerintah mampu menggunakan input yang minimal untuk menghasilkan output tertentu atau menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang

sama (*spending well*). Efisiensi menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara produktif dan berdaya guna. Dalam pengukuran keuangan daerah, efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan, sehingga diketahui apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Semakin kecil rasionya, semakin efisien (Mahmudi, 2019).

3) Efektivitas

Efektivitas menunjukkan hubungan antara output dan tujuan atau outcome yang ingin dicapai (*spending wisely*). Efektivitas menilai sejauh mana realisasi pendapatan atau target program pemerintah dapat tercapai sesuai rencana. Dalam pengukuran keuangan daerah, efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target pendapatan, sehingga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pencapaiannya, semakin efektif kinerja keuangan (Mahmudi, 2019).

2.1.7 Kajian Empiris

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain:

1. Salsabilla & Rahayu (2021) telah melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Wealth*, *Leverage* dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah. Secara parsial, variabel *Wealth* dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti semakin besar dan semakin tinggi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran daerah tersebut yang akan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

2. Nabilah & Hermanto, (2024) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengukuran Kinerja Berbasis *Value For Money* Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Value For Money* (Efisiensi) berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian/PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti *Value For Money* dengan rasio efisien, semakin tinggi rasio efisien maka semakin turun kinerja dan sebaliknya semakin rendah efisiensi maka menunjukkan kinerja yang baik.
3. Digdowiseso et al., (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli

Daerah yang mampu dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, maka Kinerja Keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah juga akan semakin meningkat.

4. Maryanti & Munandar (2021) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Value For Money* Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%. Hal ini berarti *Value For Money* mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Syahril et al., (2023) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian

keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat menciptakan kemandirian daerah.

6. Novianti & Ishak (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah maka kemandirian keuangan suatu daerah akan bertambah.
7. Ramadhani (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
8. Azhar (2021) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa”. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan

daerah.. Hal ini berarti yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut.

9. Apridiyanti (2019) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2013-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Hal ini berarti jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat berpengaruh dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
10. Fitasari et al., (2020) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Size*, *Wealth*, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010–2017, sedangkan *Size* dan *Wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2010–2017. Hal ini berarti semakin tinggi *Wealth* (kekayaan daerah) tersebut yang akan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.
11. Aminah et al., (2019) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Size*,

Wealth, *Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti kekayaan daerah (*Wealth*) mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah di daerahnya, sehingga apabila pemerintah daerah memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha menunjukkan kepada *stakeholder* bahwa kinerja pemerintahannya baik.

12. (Sari, 2018) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Wealth*, *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan dan leverage tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Lhokseumawe, sedangkan pendapatan antar pemerintah dan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kota Lhokseumawe, dan pengukuran kinerja keuangan melalui rasio efisiensi Lhokseumawe kota yang kurang efisien dalam menjalankan pemerintahan melalui rasio efektivitas kota Lhokseumawe cukup efektif dalam menjalankan pemerintahan.
13. Hasturi & Nasution (2024) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri.

14. Satriya Romadhan et al., (2024) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung mampu mempertahankan indeksnya secara ekonomi. Dari sisi efisiensi terlihat kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 sampai 2022 kurang stabil. Dari segi efektivitas, terlihat jelas bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mampu melaksanakan standar yang berlaku selama tiga tahun.
15. Karina & Ramadhani (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep *Value For Money* Pada BLUD Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BLUD Puskesmas Murung Pudak mengalami fluktuasi pada periode penelitian. Rasio Ekonomis menunjukkan rata-rata 79% termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis, Rasio Efisiensi rata-rata 102% termasuk dalam kategori Tidak Efisien, sedangkan Rasio Efektivitas secara keseluruhan didapati rata-rata 97% termasuk dalam kategori Efektif.
16. Masita & Lathifah (2024) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Periode 2019-2023 dengan Metode *Value For Money*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan rata-rata perhitungan rasio ekonomi selama 5 tahun yang mencapai 89,32%, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan rasio ekonomi untuk menghitung keberhasilan finansial merupakan kriteria yang cukup ekonomis. Mengingat rata-rata perhitungan rasio efisiensi menghasilkan 97,94%, maka

dapat dikatakan rasio tersebut kurang efisien. Maka, rasio tersebut dinilai efektif berdasarkan rasio efektivitas, dengan hasil rata-rata sebesar 96,304%. Hal ini berarti jika penerapan *Value for Money* yang lebih baik, maka pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

17. Gultom (2023) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Lajulava et al., (2023) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money*. Hasil penelitian ini menunjukkan paten kediri tahun 2019-2022 stabil dan tetap kurang dari 100% atau berada di taraf ekonomis.
19. Prasetya et al., (2024) telah menunjukkan penelitian dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prestase rasio ekonomi tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dari 48,57% menjadi 86.96%. Sedangkan untuk presentase rasio efisiensi mengalami fluktuasi yaitu berada diangka 90-100%. Akan tetapi meskipun berada diangka presentase yang besar, namun arti dari presentase tersebut adalah kurang efisien. Berbeda dengan presentase rasio

efektivitas yang memiliki perbandingan kurang lebih sebesar 30% antar tahunnya yang mana pada tahun 2021 dikatakan tidak efektif karena berada dibawah angka 60% dan pada tahun 2022 dikatakan cukup efektif karena berada diangka 80-90%. Dengan meningkatnya jumlah presentase dari tahun 2021 ke tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten OKI kurang dalam menjaga penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

20. Fadhila & Tanjung (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money*”. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ekonomi Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kestabilan atau dapat dikatakan cukup efisien dalam penghematan belanja pemerintah daerah, rasio efektivitas berfluktuasi namun berada pada kondisi yang cukup efektif, sedangkan rasio efisiensi mengalami penurunan.

Adapun untuk melihat orisinalitas penelitian, disajikan pada Tabel 2.4 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Salsabilla & Rahayu (2021) Studi pada Pemerintah	Variabel Dependen: -Kinerja Keuangan	Variabel Independen : - <i>Leverage</i> -Belanja Daerah	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel <i>Wealth, Leverage</i> , dan Belanja Daerah berpengaruh	Universitas Telkom Bandung e-Proceeding of Management: Vol.8, No.6

	Provinsi di Indonesia Tahun 2019	Pemerintah Daerah Variabel Independen: <i>-Wealth</i>	Lokasi Penelitian	secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Desember 2021 Page 8479 ISSN: 2355-9357
2	Nabilah & Hermanto (2024) Kota/Kabupaten di Jawa Timur	Variabel Independen : <i>-Value For Money</i>	Variabel Dependen : -Pendapatan Asli Daerah Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Value for Money</i> (Ekonomis dan Efisiensi) berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun Efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2461- 0585
3	Digdowiseso et al., (2022) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : -Dana Perimbangan -Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Vol 4 No 6 Januari 2022 P-ISSN 2622- 2191, e-ISSN 2622-2205
4	Maryanti & Munandar (2021) Kota Surabaya	Variabel Independen : <i>-Value For Money</i> Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-Metode Analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi masuk kategori tidak efisien. Namun dalam kategori efektivitas, kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata- rata.	JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 3, 2021 P- ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621- 5306
5	Syahril et al., (2023) Kabupaten Luwu	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah	Variabel Dependen : -Kemandirian Keuangan Pemerintah Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia Volume 4 Nomor 4 Agustus 2023 Hal. 680 – 690

				kemandirian keuangan daerah.	
6	Novianti & Ishak (2022) Kota Bandung	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah	Variabel Dependen : -Kemandirian Keuangan Pemerintah Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Indonesian Accounting Research Journal Vol. 2, No. 3, June 2022, pp. 244 – 250 ISSN: 2747-1241 (Online)
7	Ramadhani (2022) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No.5, Oktober 2022 ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
8	Azhar (2021) Kota Langsa	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Transformasi Administrasi Volume 11 Nomor 02 Tahun 2021
9	Apridiyanti (2019) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen : -Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Tahun Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Namun secara parsial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol. 4 No. 3, September 2019 ISSN: 2541-0180

Lokasi Penelitian						
10	Fitasari et al., (2020)	Variabel Independen : Kabupaten Karanganyar	Variabel Dependensi : -Wealth Variabel Dependensi : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan <i>Size</i> dan <i>Wealth</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.	Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol. IX, No. 1, Januari 2020
11	Aminah et al., (2019)	Variabel Independen : Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	Variabel Dependensi : -Wealth Variabel Dependensi : -Kinerja Pemerintah daerah	Variabel Independen : -Size -Intergovernmental Revenue -Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>size</i> , <i>wealth</i> , <i>intergovernmental revenue</i> dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan Sikap, Vol 3 (No. 2), 2019 p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876
Lokasi Penelitian						
12	Sari, (2018)	Variabel Independen : Kota Lhokseumawe	Variabel Dependensi : -Wealth Variabel Dependensi : -Kinerja Pemerintah daerah	Variabel Independen : -Intergovernmental Revenue -Leverage -Opini Audit BPK Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Wealth</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pendapatan antar pemerintah dan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.	Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
13	Hasturi & Nasution (2024)	Variabel Independen : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Variabel Dependensi : -Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependensi : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : -Belanja Modal Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 24 No 2 Tahun 2024, hal 157-170 ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)
14	Satriya Romadhan et al., (2024)	Variabel Independen :	Metode Analisis Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan	AEPPG: Akuntansi dan Ekonomi Pajak:	

	Kota Bandung		- <i>Value Money</i>	<i>For</i>	Pemerintah Kota Bandung mampu mempertahankan indeksinya secara ekonomi, dari sisi efisiensi kurang stabil, dan dari sisi efektivitas menunjukkan termasuk ke efektif.	Perspektif Global Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 e-ISSN : 3046-9856, p-ISSN : 3046-9872 hal 87-95
			Variabel Dependen :			
			-Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			
15	Karina Ramadhani (2022)	&	Variabel Independen :	Metode Analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Ekonomis menunjukkan kategori Kurang Ekonomis, Rasio Efisiensi kategori tidak Efisien, sedangkan Rasio Efektivitas termasuk dalam kategori Efektif.	Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 2 No. 2 Bulan Oktober 2021-Maret 2022 E-ISSN 2723-6951
	Kabupaten Tabalong		- <i>Value Money</i>	<i>For</i>	-Kinerja Keuangan BLUD	
				Lokasi Penelitian		
16	Masita & Lathifah (2024)		Variabel Independen :	Metode Analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan rasio ekonomi untuk menghitung keberhasilan finansial merupakan kriteria yang cukup ekonomis, dari segi efisien termasuk kurang efisien, dan dari sisi efektivitas termasuk efektif.	Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA) Vol. 2 No. 2 Desember 2024 E-ISSN: 3030-9743
	Kabupaten Gresik		- <i>Value Money</i>	<i>For</i>		
			Variabel Dependen :			
			-Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			
17	Gultom (2023)		Variabel Independen :	Variabel Independen :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, <i>value for money</i> , kejujuran, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.	Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2 No 9 Desember 2023 ISSN: 2829-7466 (Print) ISSN: 2829-632X (Electronic)
	Kabupaten Gairi		- <i>Value Money</i>	<i>For</i>	-Akuntabilitas Keuangan Daerah -Kejujuran -Transparansi -Pengawasan	
				Variabel Dependen :		
				-Pengelolaan Keuangan Daerah.		
18	Lajulava et al., (2023)		Variabel Independen :	Metode Analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kategori ekonomis masih di taraf ekonomis, dari segi efisien dikatakan masih efisien walau terjadi fluktuasi, dan dari segi	Islamic Economics, Business, and Philanthropy, Volume 2, Issue 1, 2023 176 Proceedings of Islamic
	Kabupaten Kediri		- <i>Value Money</i>	<i>For</i>		
			Variabel Dependen :			

		-Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		efektivitas efektif.	dikatakan	Economics, Business, and Philanthropy ISSN 2963-136X (Online) Volume 2, Issue 1, 2023
19	Prasetia et al., (2024)	Variabel Independen : Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI)	Metode Analisis Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentasi rasio ekonomi mengalami kenaikan, rasio efisiensi mengalami fluktuasi, dan rasio efektivitas tidak efektif.		eCo-Fin eCo-Fin Vol.6, No.2, Juni 2024 ISSN 2656-095X (online) 2656-0941 (print)
		- <i>Value For Money</i> Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah				
20	Fadhila & Tanjung (2022)	Variabel Independen : Deli Serdang	Metode Analisis Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio ekonomi berfluktuasi, rasio efisiensi menunjukkan kondisi stabil, dan rasio efektivitas berfluktuasi namun cukup efektif.		BURSA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No.2 / Mei 2022 e-ISSN : 2829-6397
		- <i>Value For Money</i> Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah				
Hasna Ayu Arifah (2026) Pengaruh Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan <i>Wealth</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019-2024)						

2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola keuangan publik secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab selama periode anggaran (Mahmudi, 2019). Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya publik melalui penerapan prinsip *Value for Money (VfM)* yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018) Ketiga aspek ini menjadi indikator penting untuk

menilai kualitas penggunaan anggaran daerah, bukan hanya dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Pemerintah daerah dipandang sebagai steward yang menerima amanah dari masyarakat untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. *Stewardship theory* menjelaskan bahwa manajer atau aparatur publik cenderung bertindak pro-organisasi dan pro-pemilik (publik), sehingga keputusan yang diambil diarahkan untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan manfaat jangka panjang. (Donaldson & Davis, 1991) serta (Davis et al., 2014) menegaskan bahwa *steward* memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga mekanisme pengendalian berbasis kepercayaan dan komitmen menjadi penting. Dalam konteks pemerintah daerah, hal ini tercermin dalam kewajiban pemerintah untuk mengelola APBD secara ekonomi, efisien, dan efektif guna menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Konsep *value for money* menjadi landasan dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa *value for money* diukur melalui tiga dimensi utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah memperoleh input dengan kualitas tertentu pada biaya yang paling rendah (Mahmudi, 2013). Pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila proses perolehan barang/jasa dilakukan secara hemat dan menghindari pemborosan anggaran. Ekonomi mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menggunakan dana publik.

Efisiensi mengukur hubungan antara input dan output, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai *output* tertentu dengan *input* atau biaya yang minimal (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan anggaran yang efisien menggambarkan produktivitas dalam penggunaan sumber daya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa meningkatkan biaya secara signifikan.

Efektivitas menilai tingkat pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran (Mahmudi, 2019). Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila realisasi pendapatan atau *outcome* yang dihasilkan mampu memenuhi target yang telah direncanakan. Efektivitas lebih menekankan pada hasil akhir kebijakan.

Selain aspek *Value for Money*, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah *Wealth*, yang diproksikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Wealth* mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri (Mahmudi, 2016). Daerah dengan PAD tinggi dianggap memiliki tingkat kemakmuran dan fleksibilitas fiskal yang lebih baik, sehingga tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Salsabilla & Rahayu, 2021).

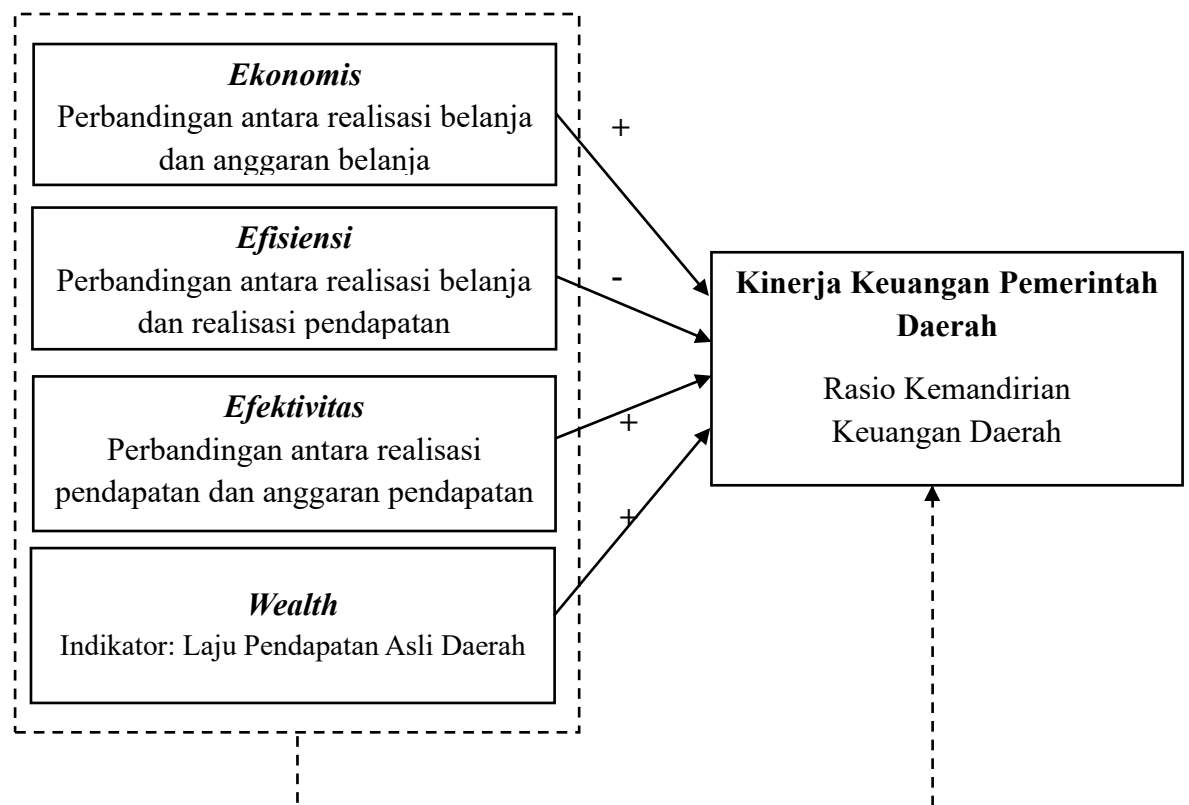
Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah pusat melimpahkan kewenangan di bidang keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai karakteristik lokal. (Buchanan et al., 2015) menyatakan bahwa fungsi alokasi pelayanan publik lebih efektif dilakukan di tingkat pemerintah daerah karena kedekatan dengan kebutuhan masyarakat. (Oates,

1999) menegaskan bahwa tingkat *wealth* suatu daerah, yang tercermin dari kemampuan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi basis penting dalam membentuk kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Secara empiris, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *value for money* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena sudah menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangannya dan terbuka kepada masyarakat atas pemakaian anggarannya menurut (Lajulava et al., 2023) dan (Suridiyanti et al., 2024). Demikian pula, *wealth* yang diukur melalui PAD terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat mampu melaksanakan pembangunan dengan lebih optimal menurut (Salsabilla & Rahayu, 2021) dan (Fitasari et al., 2020). Oleh karena itu, kombinasi antara Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan *Wealth* diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi, efisiensi, efektivitas dan *Wealth* merupakan empat variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. *Value for money* berperan dalam memastikan penggunaan anggaran yang ekonomi, efisien dan efektif, sedangkan *wealth* menyediakan kapasitas fiskal yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program pembangunan. Kerangka pemikiran ini mengacu pada pandangan bahwa

penggunaan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif serta dukungan fiskal yang kuat akan meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. Hubungan konseptual antarvariabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- : Secara Parsial
- : Secara Simultan

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan. dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan *Wealth* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024.
2. Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024.
3. Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024.
4. Efektivitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024.
5. *Wealth* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024.